

ABSTRAK

Diki Riansyah: *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Maparo Bati Sapi di Desa Bunisari Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran*

Pelaksanaan kerjasama bagi hasil yang dilakukan oleh masing-masing pihak pemodal dengan masing-masing pihak pengelola di Desa Bunisari termasuk kerjasama *mudharabah* untuk melaksanakan dalam bidang peternakan (*maparo bati*) sapi. ketentuan bagi hasil adalah 50 %: 50% dengan kerugian ditanggung pemilik modal, sedangkan dalam praktiknya tidak dan bahkan ditanggung pengelola.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 1). Pelaksanaan Maparo Bati Dalam Kegiatan Pemeliharaan Sapi di Desa Bunisari Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran Perspektif Fiqh Muamalah. 2). Keuntungan/kerugian dalam Maparo Bati Pemeliharaan Sapi di Desa Bunisari Kecamatan Cigugur kabupaten Pangandaran Perspektif Fiqh Muamalah

Penelitian ini berdasarkan dari pemikiran tentang *mudharabah* menurut hukum Islam yang harus berpedoman pada hukum Islam yang bersumberkan pada Al-Qur'an yaitu surat: Al-Muzammil ayat 20 dan Hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, serta melihat dari Fatwa DSN-MUI nomor 7 tentang Akad Mudharabah, dan kaidah *الكتابة كالخطاب* yaitu "Tulisan itu sama dengan ucapan".

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis yaitu mengumpulkan data apa adanya dan menggambarkannya dalam bentuk uraian penelitian. Sumber data primernya adalah para pengelola ternak dan para pihak penanam modal. Data sekundernya adalah berupa buku-buku yang membahas *mudharabah* dan muamalah secara umum. Data dikumpulkan dengan melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Data yang sudah dikumpulkan disleksi dan diklasifikasi, kemudian isinya ditafsirkan dengan metode analisis data.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) Pelaksanaan *maparo bati* yang di lakukan Desa Bunisari Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran dalam kajian fiqh muamalah termasuk ke dalam akad *Mudharabah* yaitu antara *shahibul maal* dengan *mudharib* yang melakukan kerjasama dalam bidang peternakan yaitu hewan sapi, ketentuan bagi hasil adalah 50 %: 50% dengan kerugian ditanggung pemilik modal, sedangkan dalam praktiknya tidak dan bahkan ditanggung pengelola.(2) keuntungannya yaitu 50%:50% untuk pemilik modal dan pengelola, tetapi sapi tersebut tidak melahirkan anak (*Bazir*) keuntungan pihak pemodal hanya sapi itu terawat dengan baik dan untuk pihak pengelola hanya dari penjualan anak sapi tersebut. Sedangkan kerugian pihak pengelola yaitu biaya pemeliharaan sapi yang cukup besar, namun tidak ada kerugian yang signifikan terhadap pemilik modal, kerugian pemilik modal hanya kerugian waktu saja. Dalam perpektif fiqh muamalah kerjasama ini adalah *mudharabah* yang rukun dan syaratnya telah terpenuhi.pembebanan resiko kerugian tidak mengikuti prinsip ta'awun dan keadilan sehingga terindikasi sebagai *mudharabah* yang *fasid*.

Kata Kunci : Bazir, Fasid, Maparo bati, Mudharabah